



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 48/PL.01.6-BA/7110/2/2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tempat Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA Kampanye Rapat umum dimulai pukul 09:00 dan berakhir paling lambat pukul 18:00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,
ttd.
RUSMIN MAMONTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Hendra Vanda Susan Marentek

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
 NOMOR 26 TAHUN 2024
 TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Hari/Tanggal	Nomor Urut Partai Politik																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	24
1	Minggu, 21 Januari 2024	1				5	6		8	9									24
2	Senin, 22 Januari 2024		2		4		6	7		9		11	12	13	14	15			
3	Selasa, 23 Januari 2024			3			6			9	10						16	17	
4	Rabu, 24 Januari 2024	1				5	6		8	9									24
5	Kamis, 25 Januari 2024		2		4		6	7		9		11	12	13	14	15			
6	Jumat, 26 Januari 2024			3			6			9	10						16	17	
7	Sabtu, 27 Januari 2024	1				5	6		8	9									24
8	Minggu, 28 Januari 2024		2		4		6	7		9		11	12	13	14	15			
9	Senin, 29 Januari 2024			3			6			9	10						16	17	
10	Selasa, 30 Januari 2024	1				5	6		8	9									24
11	Rabu, 31 Januari 2024		2		4		6	7		9		11	12	13	14	15			
12	Kamis, 01 Februari 2024			3			6			9	10						16	17	

No.	Hari/Tanggal	Nomor Urut Partai Politik																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	24
13	Jumat, 02 Februari 2024	1				5	6		8	9									24
14	Sabtu, 03 Februari 2024		2		4		6	7		9		11	12	13	14	15			
15	Minggu, 04 Februari 2024			3			6			9	10						16	17	
16	Senin, 05 Februari 2024	1				5	6		8	9									24
17	Selasa, 06 Februari 2024		2		4		6	7		9		11	12	13	14	15			
18	Rabu, 07 Februari 2024			3			6			9	10						16	17	
19	Kamis, 08 Februari 2024						6			9									
20	Jumat, 09 Februari 2024						6			9									
21	Sabtu, 10 Februari 2024						6			9									

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 19 Januari 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Hendra Vanda Susan Marentek

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,
ttd.
RUSMIN MAMONTO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
 NOMOR 26 TAHUN 2024
 TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	NAMA TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT UMUM
1	KOTABUNAN	KOTABUNAN	LAPANGAN BOGANI
2	KOTABUNAN	PARET	LAPANGAN PARET
3	KOTABUNAN	BUYAT	LAPANGAN TOROTAKON BUYAT
4	TUTUYAN	TUTUYAN	LAPANGAN GOGALUMAN
5	TUTUYAN	TUTUYAN II	LAPANGAN PANEBULAN
6	TUTUYAN	KAYUMOYONDI	LAPANGAN KAYUMOYONDI
7	TUTUYAN	TOGID	LAPANGAN TOGID
8	TUTUYAN	DODAP	LAPANGAN DODAP
9	MOTONGKAD	MOTONGKAD TENGAH	LAPANGAN MOTONGKAD TENGAH
10	MOTONGKAD	MOLOBOG	LAPANGAN MOLOBOG,
11	NUANGAN	NUANGAN	LAPANGAN GARUDA NUANGAN
12	NUANGAN	MATABULU	LAPANGAN MATABULU
13	MODAYAG	PURWOREJO	LAPANGAN ARJUNA PURWEREJO
14	MODAYAG	MODAYAG	LAPANGAN AMBANG MODAYAG
15	MODAYAG BARAT	INATON	LAPANGAN DESA INATON
16	MODAYAG BARAT	BANGUNAN WUWUK TIMUR	LAPANGAN DESA BANGUNAN

17	MOOAT	MOKITOMPIA	LAPANGAN DESA MOKITOMPIA
----	-------	------------	--------------------------

Ditetapkan di Tutuyan

Pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

ttd.

RUSMIN MAMONTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Hendra Vanda Susan Marentek